



**PENETAPAN**

Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas yang diajukan oleh :

1. Pemohon 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pada registrasi dan kutipan akta nikah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Bjr. tanggal 4 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 10 April 1997 dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX



tanggal 10 April 1997 dengan wali nikah (wali hakim) yang bernama Bapak XXXXX serta disaksikan oleh bapak XXXXX dan bapak XXXXX, ijab qobul dilaksanakan dengan mas kawin Seperangkat alat Sholat Perhiasan Emas 5 Gram Tunai;

2. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mempunyai Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nama Pemohon 1 (pemohon I) dan Pemohon 2 (pemohon II) sedangkan dalam dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga STTB dan Akte kelahiran anak dan lain-lain tertulis nama Pemohon 1 (Pemohon I) dan Pemohon 2 (Pemohon II);

3. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama para Pemohon Pada registrasi dan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan Dokumen lainnya menjadi kendala dalam kelengkapan administrasi terutama dalam pembuatan Kartu Identitas Anak dan Lain-lain;

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan Pernikahan dan telah dikaruniai sebanyak 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. XXXXX umur 13 Tahun
2. XXXXX Umur 6 Tahun

5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 10 April 1997 dari KUA kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis namun dalam penulisan nama Pemohon I telah keliru dimana penulisan Untuk Suami yang keliru adalah :

- |    |                          |                        |
|----|--------------------------|------------------------|
| 1) | Nama Lengkap             | : Pemohon 1            |
| 2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : Ciamis, 20 Juli 1977 |
| 3) | Pekerjaan                | : Buruh                |

dan

- |    |                          |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1) | Nama Lengkap             | : Pemohon 2        |
| 2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : Ciamis, 18 Tahun |
| 3) | Pekerjaan                | : Tani             |

Yang Seharusnya Penulisan adalah :

- |    |                          |                             |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1) | Nama Lengkap             | : Pemohon 1                 |
| 2) | Tempat dan Tanggal Lahir | : Ciamis, 20 September 1973 |
| 3) | Pekerjaan                | : Buruh                     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

- 1) Nama Lengkap : Pemohon 2
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 10 Juni 1981
- 3) Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2) Menetapkan Identitas pemohon yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 10 April 1997 dari KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yang sebenarnya adalah:

- a) Nama Lengkap : Pemohon 1
- b) Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 20 September 1973
- c) Pekerjaan : Buruh

dan

- a) Nama Lengkap : Pemohon 2
- b) Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 10 Juni 1981
- c) Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- 3) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 April 1997 dari KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 Menjadi Pemohon 1 dan Pemohon 2.
- 4) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan / mencatat perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Pencatat Nikah KUA kecamatan Pamarican yang mengeluarkan buku nikah dimaksud.
- 5) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;



Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1(Pemohon I) NIK XXXXX tertanggal 14-05-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2(Pemohon II) NIK XXXXX tertanggal 12-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 April 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Asli surat keterangan Nomor XXXXX tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 (Pemohon I) Nomor XXXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ardelia Syahla Yumna (anak kesatu Pemohon I dan Pemohon II) Nomor XXXXX tanggal 17 Nopember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Pemohon 1 (Pemohon I) Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);



8. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Pemohon 2 (Pemohon II) Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);

**B. Bukti Saksi :**

**1. Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebelum keduanya menjadi suami isteri;
- Bahwa pertama kali saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon 1 tetapi biasa dipanggil XXXXX, sedangkan Pemohon II bernama Pemohon 2 tetapi biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah kelahiran Ciamis tetapi saksi tidak mengetahui persis tanggal dan tahunnya;
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon I yang bernama XXXXX dan biasa dipanggil dengan nama Pandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon 1 dan Pemohon 1 adalah satu orang yang sama, demikian pula Pemohon 2 dengan Pemohon 2 adalah orang yang sama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena penulisan pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena perbedaan identitas para Pemohon pada beberapa dokumen menjadi kendala bagi para Pemohon dalam mengurus kelengkapan administrasi;



2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2000, selain itu sekarang saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan nama Pemohon 1 dan Pemohon II bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bernama Pemohon 1 dan Pemohon II bernama Pemohon 2 dari buku nikah keduanya, tetapi di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, BPJS, serta Akta Lahir Anak tertulis Pemohon 1 dan XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan Pemohon 1 adalah orang yang sama, demikian juga dengan Pemohon 2 dan Pemohon 2 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon I bernama XXXXX tetapi biasa dipanggil Pandi;
- Bahwa saksi mengetahui tempat dan tanggal lahir para Pemohon dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan, yaitu Pemohon I lahir di Ciamis, 20 September 1973, dan Pemohon II lahir di Ciamis, 10 Juni 1981;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena para Pemohon mendapat kendala dalam mengurus kelengkapan administrasi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada register dan kutipan akta nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan para Pemohon ingin identitas para Pemohon disesuaikan dengan identitas para Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Asep Sanusi bin Maryunus, memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, sehingga Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa nama Pemohon I adalah *Pemohon 1, tempat tanggal lahir Ciamis, 20 Juli 1977, dan Pemohon II adalah Pemohon 2, tempat tanggal lahir, Ciamis, 18 tahun* sedangkan berdasarkan bukti P.1, P.5, P.6, dan P.7, terbukti nama Pemohon I adalah *Pemohon 1, tempat tanggal lahir, Ciamis, 20 September 1973* dan berdasarkan bukti P.2, P.5 dan P.8 terbukti Pemohon II bernama *Pemohon 2, tempat tanggal lahir, Ciamis, 10 Juni 1981*, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti *Pemohon 1 dengan Pemohon 1 adalah satu orang yang sama, demikian juga dengan Pemohon 2 dan Pemohon 2 adalah satu orang yang sama*, maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas pada register dan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa identitas Pemohon I yang benar adalah *Pemohon 1, tempat tanggal lahir, Ciamis, 20 September 1973 dan Pemohon II adalah Pemohon 2, tempat tanggal lahir, Ciamis, 10 Juni 1981*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,  
permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan identitas para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 10 April 1997 yang sebenarnya sebagai berikut :
  - Pemohon I adalah *Pemohon 1, tempat, tanggal lahir, Ciamis, 20 September 1973;*
  - Pemohon II adalah *Pemohon 2, tempat tanggal lahir, Ciamis, 10 Juni 1981;*
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Nadimin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	